

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan pedoman hidup bagi manusia dalam segala aspek, termasuk dalam aspek ekonomi seperti mencari penghasilan atau nafkah. Kegiatan ekonomi ini wajib ada di zaman modern seperti sekarang, kegiatan perekonomian ini tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga keuangan yang menopangnya khususnya perbankan.¹

Perbankan sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai penopang kegiatan ekonomi yang dilakukannya. Perbankan di Indonesia memiliki dua sistem yakni perbankan konvensional dan perbankan syariah yang banyak perbedaan diantara keduanya, salah satu perbedaan tersebut adalah perbankan konvensional menggunakan suku bunga yang telah ditetapkan dan tanpa akad, sedangkan perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil dan menggunakan akad yang disesuaikan dengan syariah Islam.² Akan tetapi pada prinsipnya perbankan konvensional dan perbankan syariah memiliki kesamaan yakni keduanya merupakan lembaga keuangan yang bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat.³

¹ Adiwirman A. Karim, "Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan," (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), cet. ketiga, 2007, h. 15.

² Driya Primasthi, "Studi Komparasi Kualitas Tabungan Akad Wadiah Yad Dhamanah dan Mudharabah Mutlaqah di BRI Syariah dan BNI Syariah" (PhD Thesis, Universitas Brawijaya, 2015), h. 98.

³ Achmad Tavip Junaedi dkk., "Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan, Keadilan dan Kepuasan Nasabah terhadap Loyalitas Nasabah Bank Syariah (Studi pada Nasabah Bank Syariah di Propinsi Riau)," *Jurnal Aplikasi Manajemen* 10, no. 1 (2012): h. 78.

Dunia perbankan konvensional pernah mengalami keterpurukan pada tahun 1998 yang membuat perekonomian Indonesia mengalami penurunan.⁴ Namun sejak saat itu pula bank Syariah muncul sebagai lembaga keuangan yang tidak terpengaruh oleh adanya krisis moneter bahkan bank Syariah mampu berkembang.

Pada periode 1992 -1998 hanya ada satu bank syariah, maka pada tahun 2004 jumlah bank Syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 Bank Umum Syariah dan 17 Unit Usaha Syariah. Sementara BPRS hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 lembaga.⁵ Salah satunya adalah BPRS Tanmiya Artha, yang merupakan bank pembiayaan rakyat syariah pertama di kota Kediri yang diprakasai oleh KH. Anwar Iskandar, Bapak Rinto Harno dan Bapak Sulaiman Lubis sehingga terjadi kesepakatan untuk membentuk lembaga perbankan tingkat BPR dengan System Syariah, dan menamainya PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanmiya Artha Kediri.

BPR Syariah Tanmiya Artha Kediri berdiri pada 24 April 2008 dengan akta Pendirian oleh Notaris Sudoarti Bodiono, SH dan bertempat di Ruko Brawijaya No 40/A-A17 Jl. Brawijaya Kediri. Dengan adanya keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-32194.AH.01.01 Secara umum tujuan BPR Syariah Tanmiya Artha Kediri adalah menjalankan prinsip usaha dengan prinsip Syariah yaitu menggunakan bagi hasil dengan prinsip Syariah. Memberikan

⁴ Mohammad Ghozali, Muhammad Ulul Azmi, dan Wahyu Nugroho, "Perkembangan Bank Syariah Di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis," *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2019): h. 78.

⁵ Adiwarman A. Karim, "Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan," h. 25.

pelayanan yang memuaskan dan transparan kepada seluruh nasabah. Selanjutnya mengajarkan atau dakwah tentang nilai-nilai keIslaman, meningkatkan rasa solidaritas kepada umat muslim khususnya dan untuk semua umat agar bisa menjalankan kehidupan dengan menggunakan hukum Syari'ah dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu produk di BPRS Tanmiya Artha Kediri yaitu Simpanan Tabungan Wadi'ah. Hal yang menarik dari tabungan Wadi'ah ini adalah yang dititipkan bisa diambil sepenuhnya, bahkan kemungkinan pihak bank Syari'ah memberikan bonus kepada nasabah sebagai suatu bentuk insentif untuk menarik dana dari masyarakat. Dalam aktivitas perekonomian modern, penerima simpanan tidak mungkin akan meng-idle-kan aset tersebut, tetapi menggunakannya dalam aktifitas perekonomian tertentu. Karenanya penyimpanan harus meminta izin dari pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh. Dengan prinsip ini, pihak penyimpanan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang atau aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Selain itu, barang atau aset yang dititipkan tidak boleh dicampuradukkan dengan barang atau aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang atau aset penitip. Karena menggunakan prinsip yad al-amanah, akad titipan seperti ini biasanya disebut *Wadi'ah Yad Dhamanah*.⁶

BPRS Tanmiya Artha Kediri mengeluarkan produk ini sekitar tahun 2008 yaitu sama dengan tahun berdirinya BPRS Tanmiya Artha Kediri, juga

⁶ Pernyataan Kesesuaian Syariah dan Kementerian Keuangan RI, "Dewan syariah Nasional MUI," Jakarta: Erlangga, 2014.

setelah Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa tentang produk pembiayaan multijasa, yaitu fatwa No. 44/DSN-MUI/VII/2004.⁷ DSN-MUI mengeluarkan fatwa ini dengan mempertimbangkan bahwa LKS perlu merespon kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan jasa.

Pada produk Wadiah ini diyakini sangat menarik dan memberikan rasa aman pada nasabah saat menyimpan uangnya. Karena simpanan ini tidak akan berkurang akan tetapi akan bertambah dari saldo awal. Bertambahnya saldo ini merupakan salah satu bentuk kebijakan bank dalam memberikan bonus kepada nasabah penyimpan. Bonus ini sangat memperdulikan prinsip Islam dimana pertambahan ini tidak diperjanjikan di awal akan tetapi diberikan murni sesuai dengan kebijakan bank itu sendiri.

Bonus Wadiah adalah bonus yang diberikan pada nasabah simpanan Wadiah sebagai return atau insentif berupa uang kepada nasabah. Pembagian bonus tidak diperjanjikan di awal, maka sepenuhnya hal ini menjadi kebijakan pihak bank.⁸

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, maka fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi akad *Wadiah Yad Dhamanah* pada produk tabungan terhadap nasabah di BPRS Tanmiya Artha Kediri?
2. Bagaimana pengelolaan akad *Wadiah Yad Dhamanah* pada produk tabungan terhadap nasabah di BPRS Tanmiya Artha Kediri?

⁷ Syariah dan RI.

⁸ Heri Sudarsono, "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi," Yogyakarta: Ekonisia, 2007, h, 87.

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *Wadiah Yad Dhamanah* pada produk tabungan terhadap nasabah di BPRS Tanmiya Artha Kediri
2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan akad *Wadiah Yad Dhamanah* pada produk tabungan terhadap nasabah di BPRS Tanmiya Artha Kediri

D. Kegunaan Penelitian

1. Memberikan sumbangsih pemikiran terhadap masyarakat akademik maupun non akademik, sebagai kajian literasi prihal hukum atau akad pada produk tabungan di perbankan Syari'ah lainnya.
2. Memberikan sumbangsih ilmiah dalam ilmu perbankan Syari'ah, mengenal lebih jauh prihal akad wadida dan sikap religiusitas sesuai Syariat serta mengikuti perubahan perekonomian sesuai zaman.
3. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan Akad *Wadiah Yad Dhamanah*.

E. Definisi Operasional

Agar penelitian ini mengarah pada fokus penenlitan. Maka peneliti merasa perlu mendefinisikan istilah-istilah yang akan dioperasikan dalam penelitian kali ini sebagai berikut:

1. Tabungan *Wadiah Yad Dhamanah*

Wadiah Yad Dhamanah adalah Akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan

barang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penerima titipan.

Tabungan wadi'ah adalah merupakan jenis simpanan yang menggunakan akad Wadiah atau titipan yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian.⁹ Wadi'ah dalam bahasa fiqh berarti barang titipan atau memberikan, juga memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimanya. Karena itu, istilah wadi'ah sering disebut sebagai sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga. Sedangkan Al-Qur'an memberikan arti wadi'ah sebagai amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali.¹⁰

Wadi'ah itu diambil dari lafadh wad'al-sya'i (menitipkan sesuatu) dengan makna meninggalkannya. Dinamakan sesuatu yang dititipkan seseorang kepada yang lain untuk menjaganya bagi dirinya dengan wadi'ah karena ia meninggalkannya pada pihak yang dititipi. Oleh karena itu, secara bahasa, wadi'ah berarti sesuatu yang diletakkan pada selain pemiliknya agar dipelihara atau dijaga.

2. Kepuasan Nasabah

Kepuasan Nasabah telah menjadi konsep sentral dalam wacana bisnis dan manajemen. Bisa dipastikan bahwa istilah kepuasan menjadi laris manis di bidang bisnis, pemasaran, dan perilaku konsumen. Organisasi bisnis dan non bisnis pun berlomba-lomba mencanangkan sebagai salah satu tujuan

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 74

¹⁰ Dwi Swikno, "Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam," *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2010, h, 97.

strateginya, misalnya melalui slogan-slogan seperti “Nasabah adalah Raja”, “Kami peduli dengan kepuasan nasabah”, “*We care for Customer*” dan pengagunegrahan award buat kesuksesan perusahaan dalam meraih skor tertinggi indeks kepuasan nasabah nasional (National Customer Satisfaction Index) juga berkontribusi pada peningkatan kepedulian produsen dan konsumen terhadap pentingnya kepuasan konsumen.¹¹

Pada awalnya teori tentang kepuasan nasabah mengkonsepkan standar yang sederhana, yaitu harapan bagaimana jasa akan melakukan fungsinya. Namun menurut Kotler dalam penelitiannya, kepuasan adalah perasaan seseorang menyangkut kenyamanan atau kekecewaan sebagai akibat dari perbandingan antara kinerja (outcome) produk yang dipersepsikan dalam kaitannya dengan harapan. Jadi apakah pembeli puas setelah membeli adalah tergantung pada kinerja yang ditawarkan dalam hubungannya dengan terpenuhi tidaknya harapan pembeli.¹²

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dibutuhkan dalam rangka menentukan fokus penelitian yang akan dibahas. Peneliti akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji tentang implementasi akad *Wadiah Yad Dhamanah* pada produk tabungan di Bank BPRS Kediri.

¹¹ Awaluddin, “Manajemen Bank Syariah,” Makassar; Alauddin University Press, 2011, h, 87.

¹² Umi Kalsum Hehanussa, “Tingkat Kepuasan Nasabah terhadap Pelayanan Produk „Wadiah Yad Adh-Dhamanah” di Bank Negara Syariah Cabang Makassar” (diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014), h, 205, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6454/>.

Penelitian yang dilakukan oleh Rafika Listiana dengan judul “*Analisis Kelayakan Pembiayaan Bprs Tanmiya Artha Kediri Untuk Mendapatkan Pembiayaan Mudharabah*”¹³

Fokus penelitian: Bagaimanakah kelayakan pembiayaan BPRS Tanmiya Artha Kediri untuk mendapatkan pembiayaan Mudharabah dari Bank Syari’ah lain yang ada di kota Kediri.

Persamaan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian diatas terletak pada obyek analisisnya, sedangkan perbedaanya terletak pada fokus penelitiannya, dimana peneliti kali ini menitik beratkan pada akad *Wadiah Yad Dhamanah* yang dijadikan sebagai produk tabungan di BPRS Tamiya Artha Kediri.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri Dwi Cahyani dengan judul “*Tingkat Kepuasan Nasabah Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Syari’ah Di Yogyakarta*”¹⁴

Fokus Penelitian ini penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor kualitas layanan yang mempengaruhi kepuasan nasabah, kriteria terpenting yang dapat mempengaruhi kepuasan nasabah dan menganalisis tingkat kepuasan nasabah di masing-masing bank Islam di Yogyakarta dengan adaptasi model CARTER.

CARTER adalah model yang didasarkan pada dimensi SERVQUAL, dengan dimensi baru yang disebut "Kepatuhan dengan hukum Islam" yang

¹³ Rafika Listiana, “Analisis Kelayakan Pembiayaan Bprs Tanmiya Artha Kediri Untuk Mendapatkan Pembiayaan Mudharabah,” *Akuntansi Fakultas Ekonomi UNISKA*, t.t., h, 89.

¹⁴ Cahyani, “Tingkat Kepuasan Nasabah Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Syariah Di Yogyakarta,” h, 84.

sesuai untuk industri perbankan Syari'ah. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 200 nasabah yang terdiri dari empat perbankan Syari'ah di Yogyakarta. Metode analisis yang digunakan Structural Equation Model (SEM).

Kesimpulan dari penelitian ini mengenai kepuasan pelanggan tentang kualitas pelayanan di bank Syari'ah telah di atas moderat (cukup tinggi). Faktor yang memberikan efek besar bagi kepuasan pelanggan di perbankan Syari'ah adalah faktor responsiveness, compliance, dan empathy. Dengan analisis varians disimpulkan bahwa kualitas setiap bank Syari'ah tidak memiliki perbedaan yang signifikan.

Perbedaan penelitian yang peneliti tulis dengan penelitian diatas terletak pada studi analisis dan pembahasan, penelitian diatas hanya sebatas membahas tentang tingkat kepuasan nasabah di perbankan Syari'ah, sedangkan persamaan penelitian terletak pada obyek pembahasan, dimana penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti tulis terfokuskan pada obyek yang sama, yakni pada tingkat kepuasan nasabah pada perbankan Syari'ah.

Penelitian yang dilakukan oleh Tatan Cahyono "*Implementasi Prinsip Wadi'ah Yad-Dhamanah Dalam Operasionalisasi Produk Tabungan Haji Arafah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Palembang (Studi Kasus Mahasiswa Uin Raden Fatah Palembang) (Skripsi)*".¹⁵

¹⁵ Tatan Cahyono, "Implementasi Prinsip Wadi'ah Yad-Dhamanah Dalam Operasionalisasi Produk Tabungan Haji Arafah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Palembang (Studi Kasus Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang) (Skripsi)" (*other, UIN Raden Fatah Palembang, 2016*), h, 87, <http://repository.radenfatah.ac.id/300/>.

Fokus penelitian bagaimana cara pengimplementasian prinsip *Wadiah Yad Dhamanah* dalam operasional produk tabungan haji arafah di Bank Muamalat Indonesia Palembang.

Hasil penelitian *Wadiah* dan *Mudharabah Mutlaqah* dan mempunyai perbandingan biaya yang mana akad *wadiah* lebih murah dibandingkan dengan akad *mudharabah mutlaqah*.

Perbedaan penelitian dengan penelitian yang akan peneliti tulis kali ini terletak pada: akad yang dipakai, namun sama-sama pada sistem Bank yang sama, namun penelitian diatas berada pada wilayah akad *Wadiah* dan *Mudharabah*. Sedangkan persamaan penelitian ini terletak pada akad *wadiah*-nya saja, dimana penelitian diatas sama-sama menggunakan akad *wadiah*, namun obyek penelitian ini berbeda implementasi, hanya memiliki kesamaan pada wilayah akad pada produk tabungan *Syariah*.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang penulis gunakan dalam proposal ini sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang membahas tentang: a) Konteks Penelitian, b) Fokus Penelitian, c) Tujuan Penelitian, d) Kegunaan Penelitian, e) Definisi Operasional, f) Penelitian Terdahulu, g) Sistematika Penulisan

Bab II: Kajian pustaka yang membahas tentang: a) Data survei Implementasi produk akad *Wadiah*, b) tujuan dan prinsip akad *Wadiah Yad Dhamanah*, c) Kegunaan dalam menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah*.

Bab III: membahas tentang: (a) Pendekatan dan Jenis penelitian, b) kehadiran peneliti, c) lokasi penelitian, d) sumber data, e) prosedur pengumpulan data, f) teknik analisis data, g) pengecekan keabsahan data, dan h) tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Hasil penelitian dan pembahasan, a) setting penelitian, b) paparan data dan temuan penelitian, yang berisi bagaimana impelementasi akad wadiah yad dhamanah pada produk tabungan terhadap kepuasan nasabah di BPR Syariah Tanmiya Artha Kediri c) pembahasan penelitian.

Bab V: Penutup, a) kesimpulan b) saran



